

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengupahan

2.1.1 Pengertian Pengupahan

Menurut Kartasapoetra (1992:) upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.

Sedangkan menurut Edwin B. Flippo (1992:) Upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum

Di dalam pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah dapat dibedakan menjadi :

1. Upah Minimum Provinsi

Adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota disatu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

2. Upah Minimum Regional

Adalah suatu standar minimum yang digunakan pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam lingkungan usahanya.

Penetapan upah minimum didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan disahkan oleh Gubernur.

Komponen-komponen upah diantaranya,

a. Gaji Pokok

Adalah imbalan dasar (*Basic Salary*) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

b. Tunjangan Tetap

Adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (Pasal 94 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan)

c. Tunjangan Tidak Tetap

Adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport, tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

2.1.2 Jenis-Jenis Pengupahan

Berdasarkan bentuknya, upah dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

- a. Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya
- b. Upah nyata yang dimaksud dengan upah nyata ini ialah upah uang yang nyata yang benar benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut
- c. Upah hidup yakni upah hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

- d. Upah Wajar Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif ditandai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerja di antara mereka.

2.2 Hukum Perburuhan

2.2.1 Pengertian Hukum Perburuhan

Menurut Prof. Iman Soepomo SH, Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Kata “per-buruh-an”, yaitu kejadian atau kenyataan dimana seseorang, biasanya disebut buruh, bekerja pada orang lain, biasanya disebut majikan, dengan menerima upah, dengan sekaligus menyampingkan persoalan antara pekerjaan bebas (diluar hubungan kerja) dan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan (= bekerja pada) orang lain, menyampingkan pula persoalan antara pekerjaan (arbeid) dan pekerja (arbeider).

Bahwasanya hukum perburuhan ini – lain halnya dengan hukum tenaga kerja atau hukum angkatan kerja – tidak juga meliputi pekerjaan bebas (diluar hubungan kerja) yang menurut Van Esveld adalah bertentangan dengan tujuan yang utama, yaitu melindungi mereka yang perekonomiannya lemah, tidak usah disimpulkan bahwa bukan buruh yang perekonomiannya lemah itu, dengan sendirinya tidak akan mendapat perlindungan pula. Sila keadilan sosial yang ditujukan kepada seluruh rakyat, bahkan kepada seluruh umat manusia, jadi juga kepada bukan

buruh. Soalnya hanyalah bahwa perlindungan bagi bukan-buruh ini terletak diluar bidang hukum perburuhan (Indonesia).

Untuk sekedar membuktikan bahwa perumusan ini adalah selaras dengan perundang-undangan perburuhan dewasa ini, dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang dapat dipandang menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum perburuhan, dimana dikatakan bahwa pekerjaan ialah “pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah.”

Bila kita menyelidiki dengan lebih seksama perumusan itu, maka tampak beberapa hal yang memerlukan penjelasan, antara lain :

a. Himpunan peraturan

Himpunan atau kumpulan peraturan ini hendaknya jangan diartikan seolah-olah peraturan-peraturan mengenai perburuhan telah lengkap dan telah dihimpun secara teratur (sistimatis), misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan.

Perlu diperhatikan bahwa peraturan-peraturan itu, baik dalam arti-kata formil maupun dalam arti-kata materiil, ada yang ditetapkan oleh penguasa dari atas (heteronoom) dan ada pula yang timbul didunia perburuhan sendiri, ditetapkan oleh buruh, majikan atau bersama-sama buruh dan majikan (otonom).

b. Bekerja atau melakukan pekerjaan pada orang lain.

Bekerja pada orang lain atau badan bila majikan itu merupakan badan hukum, dengan sendirinya dapat dikatakan, mengenyampingkan semua pekerja lainnya secara bebas (swa-pekerja). Bekerja pada orang lain pada

umumnya berarti melakukan pekerjaan dibawah pimpinan pihak lainnya itu. Tetapi ada kalanya bahwa walaupun pekerjaan itu dilakukan secara bebas, namun hubungannya adalah hubungan kerja. Sebaliknya ada pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain, tetapi pekerjaan itu tidak masuk perburuhan, misalnya pekerjaan yang dilakukan orang lain secara suka rela, pekerjaan yang dilakukan karena perintah negara (pekerjaan orang hukuman).

c. Dengan menerima upah

Upah ini merupakan imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari pihak buruh itu dan pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja.

d. Soal-soal yang berkenaan.

Hukum perburuhan dalam beberapa hal telah mulai berlaku juga sebelum terjadinya hubungan antara buruh dengan majikan (penempatan dalam arti-kata yang luas, soal magang), tetap berlaku juga bila pada waktu buruh tidak dapat melakukan pekerjaan (misalnya sakit, mendapat kecelakaan) atau tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran, latihan kerja, pemberian pekerjaan darurat dan lain-lain) dan terus berlaku juga bila hubungan antara buruh dan majikan itu diputuskan karena buruh itu tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena usia tinggi, cacat badan dan lain-lain.

2.2.2 Hakekat Hukum Perburuhan.

Prinsip negara kita adalah : tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba; perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang bertujuan kepada itu dilarang. Yuridis buruh adalah memang bebas. Tetapi sosiologis buruh adalah tidak bebas. Karena sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu. Tenaga buruh yang terutama menjadi kepentingan majikan merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi buruh, sehingga buruh itu selalu harus mengikuti tenaganya ketempat dan pada saat majikan memerlukannya serta mengeluarkannya menurut kehendak majikan itu. Dengan demikian, maka buruh juga jasmaniah dan rohaniah tidak bebas.

2.2.3 Sifat Hukum Perburuhan

Menempatkan buruh pada suatu kedudukan yang terlindung terhadap kekuasaan majikan berarti menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majikan bertindak lain daripada yang sudah-sudah.

Sanksi terhadap pelanggaran atas pelanggaran atas peraturan ini biasanya ialah tidak sahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602s menetapkan bahwa dalam hal upah buruh seluruhnya atau sebagian ditetapkan berupa pemondokan, makan atau

keperluan hidup lainnya, majikan wajib memenuhinya menurut kebiasaan setempat.

2.3 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja Bongkar Muat

Menurut peraturan menteri perhubungan Nomor 35 KM tahun 2007 Tentang Perhitungan Tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan “ Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan”

2.3.2 Bongkar Muat

Adapun ruang lingkup pelaksanaan bongkar muat yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) meliputi kegiatan:

- a) *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari/ kapal ke dermaga/tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapalsampai dengan tersusun dalam palka dengan menggunakan Derek kapal atau Derek darat.
- b) *Cargodoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari tali/ jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya
- c) *Receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/ tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan

sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya.

2.3.3 Federasi Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (FSTKBM)

Federasi serikat tenaga kerja bongkar muat (FSTKBM) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh bongkar muat yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh bongkar muat beserta keluarganya

2.4 Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM)

2.4.1 Pengertian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM)

Pengertian Koperasi Menurut buku Hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH, M.H secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹

Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela, oleh

¹ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH, M.H, Hukum Koperasi Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm;20

karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut : Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dalam buku Koperasi oleh Ima Suwandi, koperasi menurut P.E Weeraman adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara keuntungan, usaha tersebut baru didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Masih dalam Buku Koperasi oleh Ima Suwandi, Koperasi menurut Drs. Chaniago adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Sedangkan Koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu, menurut buku “Beberapa Aspek Koperasi” pada umumnya dan koperasi Indonesia di dalam Perkembangan oleh Nindyo Pramono, Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan

orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

2.4.2 Landasan dan Asas Koperasi

Menurut ketentuan Bab II, bagian pertama, pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa landasan hukum Koperasi adalah Pancasila, dengan berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar-akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Berdasarkan Hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardja, SH, M.H, Koperasi berasaskan kekeluargaan.

2.4.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi

a. Tujuan

Berdasarkan Hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardja, SH, M.H, pada bab II, bagian kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

b. Fungsi dan Peranan Koperasi

Tertuang dalam pasal 4 bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4.4 Anggaran Dasar Koperasi

Menurut buku Hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, SH, M.H, anggaran dasar adalah merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya untuk terselenggaranya tertib organisasi.² Didalam praktek, biasanya anggaran dasar koperasi memuat ketentuan-ketentuan pokok, yang antara lain :

- a) Nama koperasi
- b) Maksud dan Tujuan

² R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, SH, M.H, Hukum Koperasi Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm;24

- c) Syarat keanggotaan
- d) Tentang Permodalan
- e) Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota
- f) Pengurus dan pengawas koperasi
- g) Rapat anggota dan keputusan rapat anggota
- h) Penetapan tahun buku

2.4.5 Ciri-ciri Koperasi TKBM

Berdasarkan hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardjo, SH,M.H.

Ciri-ciri Koperasi adalah :

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap berbagai aliran.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

2.4.6 Prinsip Koperasi TKBM

Berdasarkan Hukum Koperasi Indonesia oleh R.T Sutantya Rahardja SH, M.H.

Dalam Bab II bagian Kedua pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, diuraikan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela

- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian

2.5 Pelabuhan Panjang

Dalam peraturan pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi, dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Panjang terletak di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Ada 4 (empat) fungsi Pelabuhan Panjang layaknya fungsi sebuah pelabuhan pada umumnya, yaitu:

1. Sebagai tempat pertemuan (*interface*)
2. Gapura (*gateway*)
3. Entitas Industri
4. Mata Rantai Transportasi